

LAPORAN SEMESTER 2 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Periode Juli - Desember 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau sampai saat ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Kabupaten Lamandau menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester 2 Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

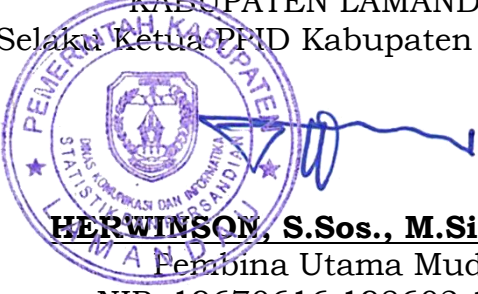
Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan pelayanan di Sekretariat PPID utama selama periode bulan Juli sd. Desember Tahun Anggaran 2023 yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU

Selaku Ketua PPID Kabupaten Lamandau,



HERWINSON, S.Sos., M.Si., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670616 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	1
C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	3
 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI	
A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
1. Penyediaan Akses Informasi	4
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	5
B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	6
1. Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau Semester 2 Tahun 2023	6
2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Semester 2 Tahun 2023 ...	8
3. Sengketa Informasi Publik	9
4. Capaian PPID Utama Kabupaten Lamandau	9
5. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik	9
6. Rencana Tindak Lanjut	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Semester 2 Tahun 2023.....	5
Tabel 2.	Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Upload Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Semester 2 Tahun 2023.....	6
Tabel 3.	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Semester 2 Tahun 2023	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	3
Gambar 2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Peringkat II Menuju Informatif.....	9

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

A. GAMBARAN UMUM

Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal ini juga ditandai dengan adanya 3 (tiga) tuntutan yaitu demokratisasi, transparansi dan partisipasi. Menghadapi tuntutan diatas pentingnya mendorong pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini pada dasarnya sangat tergantung pada persiapan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

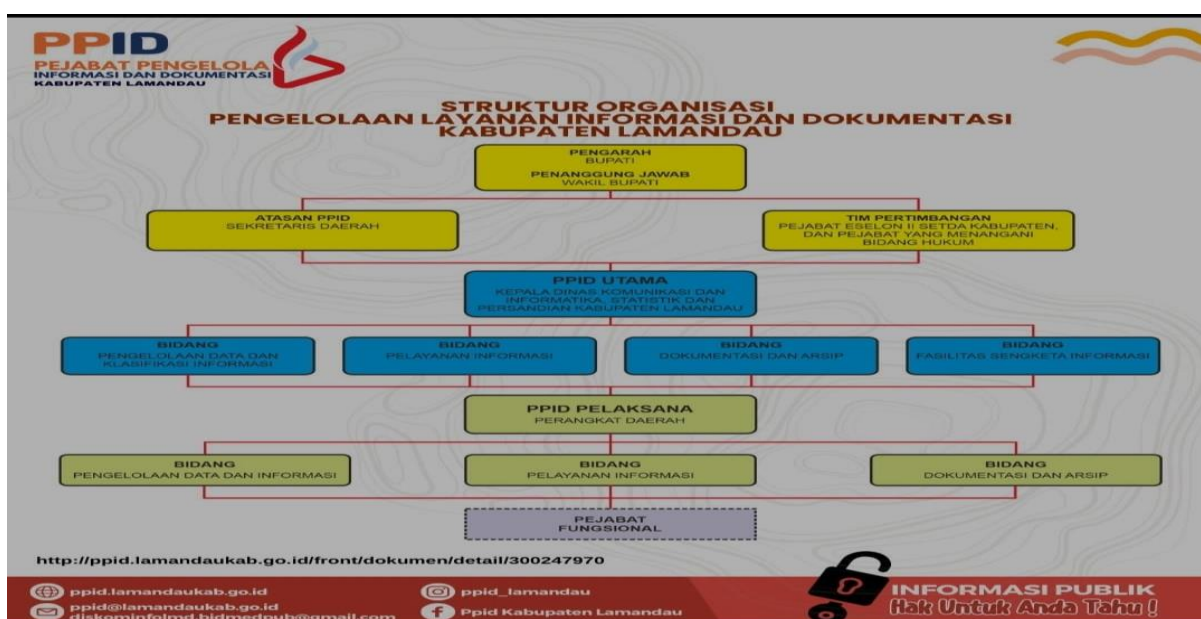
B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14

Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

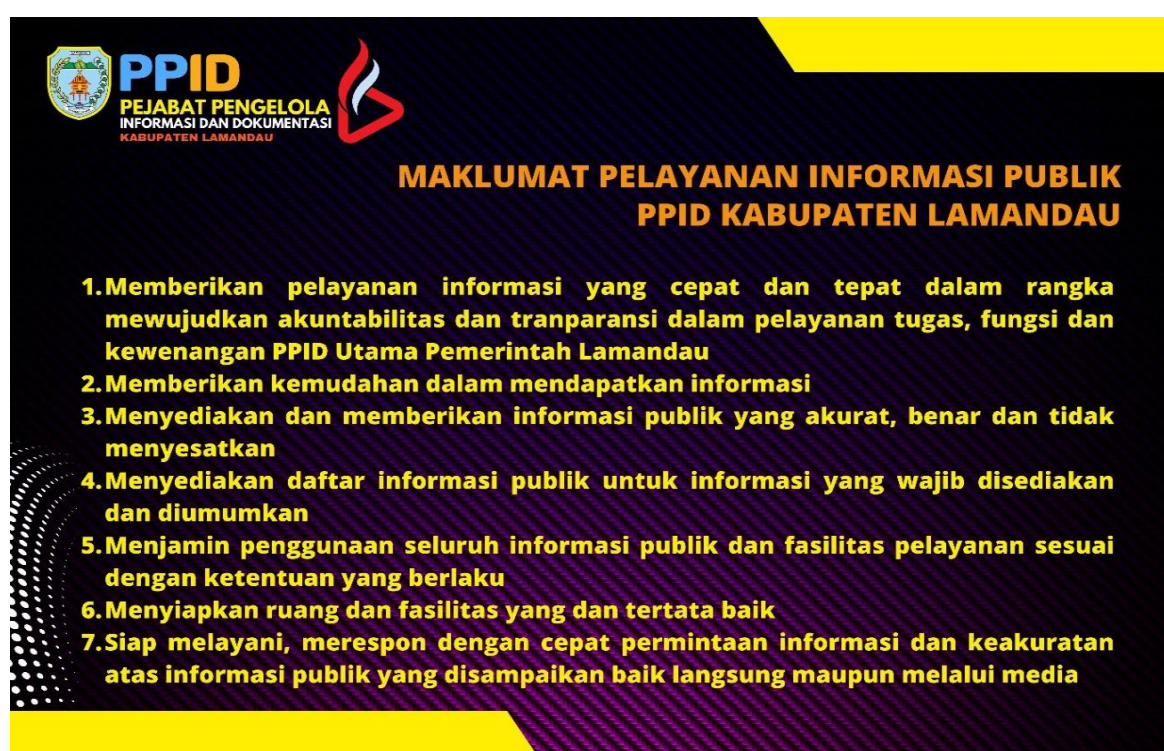
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau nomor 188.45/54/I/HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau sebagaimana Gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengelolaan Layanan Informasi Dokumentasi Kabupaten Lamandau

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik – baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah, dan akurat, PPID Kabupaten Lamandau mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, sebagaimana Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2 : Maklumat Pelayanan Informasi Publik

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dilakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan PPID Kabupaten Lamandau, yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Pelayanan Sengketa Informasi;
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
4. SOP Penyusunan DIP;
5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
6. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.
7. SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Penyediaan Akses Informasi

untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Lamandau menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau yang berlokasi di Jl. Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul. Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Datang langsung ke PPID di masing-masing SKPD, atau ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Jalan Bukit Baka, pada waktu pelayanan informasi hari senin s/d Jum'at pukul 09.00- 15.00 WIB dengan tenggang waktu istirahat pada hari senin s/d kamis pada pukul 12.00-13.00 WIB dan tenggang waktu istirahat pada hari Jum'at 11.00-13.00 WIB.
- b. Mengirimkan email kepada PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid@lamandaukab.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri.
- c. Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid.lamandaukab.go.id.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau, Nomor 188.45/54/I/HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau. Struktur PPID terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pendukung PPID dan PPID Pelaksana yang dijabat oleh Sekretaris atau Kabag Protokol dan Komunikasi Publik.

3. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Lamandau dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lamandau pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2023. Sedangkan untuk anggaran pada PPID Pelaksana lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Lamandau berada pada masing – masing OPD. Dampak COVID-19 mengakibatkan *refocussing* anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada pada setiap OPD, termasuk pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana rincian berikut :

No.	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Tahun	Januari sd Desember 2023	Rp.171.209.115,-
Total				Rp.171.209.115,-

Tabel 1. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau Periode Juli sd Desember 2023

Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau merupakan sebuah website PPID yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Lamandau (ppid.lamandaukab.go.id).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau periode Juli sd Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Upload Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Semester 2 Tahun 2023

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
1	Sekretariat Daerah	4	-	1	5
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44	-	1	45
3	Dinas Kesehatan	31	1	5	37
4	Dinas Sosial	64	-	15	79
5.	Dinas Ketahanan Pangan	18	-	2	20
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39	-	13	52

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	-	12	40
8.	Dinas Perhubungan	36	-	22	58
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	27	-	57	84
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	17	-	2	19
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga	7	-	3	10
12.	Dinas Pariwisata	7	-	-	7
13.	Dinas Pertanian dan Perikanan	26	-	-	26
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	97	1	61	159
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	-	3	8
16.	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
17.	Inspektorat	10	-	2	12
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40	-	11	51
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	22	-	18	40
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15	1	4	20
21.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66	-	5	71
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10	1	10	21
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	21	-	2	23
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	-	7	8
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	54	-	7	61
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	-	-	1
30.	Kecamatan Bulik	20	-	8	28
31.	Kecamatan Delang	1	-	7	8

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik			Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
32.	Kecamatan Lamandau	21	-	4	25
33.	Kecamatan Bulik Timur	-	-	-	-
34.	Kecamatan Menthobi Raya	6	-	-	6
35.	Kecamatan Sematu Jaya	7	-	6	13
36.	Kecamatan Belantikan Raya	7	-	1	8
37.	Kecamatan Batang Kawa	24	-	10	34
Jumlah		776	4	299	1079

2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Semester 2 Tahun 2023

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Lamandau dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat : ppid.lamandaukab.go.id) dan *offline* (melalui desk layanan). Disampaikan ada 2633 DIP yang diunduh melalui website PPID Kabupaten Lamandau pada tahun 2023. Berikut data rekapitulasi permohonan informasi yang telah diterima oleh PPID Kabupaten Lamandau pada Semester 2 tahun 2023.

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Semester 2 Tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik		Dipenuhi	Ditolak	Ket
		On line	Off line			
1.	Juli	-	-	-	-	-
2.	Agustus	-	-	-	-	-
3.	September	-	-	-	-	-
4.	Oktober	-	-	-	-	-
5.	Nopember	-	-	-	-	-
6.	Desember	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

3. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang periode Juli s/d Desember tahun 2023 tidak ada sengketa informasi yang diajukan maupun ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.

4. Capaian PPID Utama Kabupaten Lamandau

a. Capaian Tahun 2023

Pada Tanggal 24 November Tahun 2023 Kabupaten Lamandau mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Peringkat 2 Kategori Badan Publik “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2 : Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

5. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pemerintah kabupaten Lamandau, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Lamandau sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik di Semester 2 Tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- 1) Minimnya SDM yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan PPID Kabupaten Lamandau yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun di OPD.
- 2) Atasan dan pejabat struktural pada OPD kurang memahami pentingnya keberadaan PPID di OPD sebagai perpanjangan tangan PPID Kabupaten Lamandau untuk supply data dan informasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya pelayanan informasi publik PPID OPD di Website PPID Kabupaten Lamandau.
- 3) Admin Website PPID pada OPD belum seluruhnya meng-*update* daftar informasi publik OPD-nya pada Website PPID Kabupaten Lamandau.

b. Kendala Eksternal

Adapun Kendala Eksternal yang dihadapi pada semester 1 tahun 2023 masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang ada.

6. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala diatas, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Perlu dilaksanakan lagi bimbingan teknis terkait Pelaksanaan PPID di Kabupaten Lamandau bekerja sama dengan PPID Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kapasitas petugas dan admin PPID Utama Kabupaten maupun OPD.
- b. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut Tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka

langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, workshop maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat lebih maksimal kedepannya.

Demikian laporan Semester 2 tahun 2023 secara ringkas ini kami susun dan sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Lamandau



Dokumentasi Visitasi KI Provinsi Kalteng yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023





Dokumentasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

